

**EKSISTENSI LEGAL DRAFTING HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Inti Ulfi Sholichah

[intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id](mailto:intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id)

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi *legal drafting* hukum Islam yang ada di Indonesia. *Legal Drafting* merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya, hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini. Dinamika Hukum Islam di Indonesia merupakan potret dialektika umat Islam di Indonesia dalam menghadapi zaman. Kontribusi hukum Islam dalam sistem pembinaan hukum di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, kebutuhan akan adanya kompilasi hukum Islam merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa dalam merancang peraturan hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Eksistensi, Hukum Islam, Legal Drafting

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Berkaitan dengan proses pembentukan Undang-Undang, baik sebelum dan pasca amandemen UUD 1945, maupun setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 senyatanya masih dihadapkan pada berbagai problematik, baik secara substansial, teknis yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah terintegritas dalam satu undang-undang. Adapun perencanaan peraturan perundang-undang sekurang-kurangnya memuat lima hal yaitu:

1. Landasan dan tujuan perencanaan
2. Penerapan prioritas materi hukum yang akan direncanakan
3. Penetapan mekanisme proses perencanaan
4. Sarana perencanaan, dan
5. Kegiatan penunjang; seperti penelitian, penyuluhan, dokumentasi, dan sebagainya.

Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Dalam rumusan lain dapat juga diartikan, bahwa peraturan perundang-undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam kajian ilmu hukum terdapat tiga faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan sehingga dapat berlaku dengan baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>1</sup> Hal ini selaras dengan pembentukan hukum atau disebut *legal drafting*.

Pemahaman yang utuh mengenai *legal drafting* sangat penting bagi para praktisi hukum di berbagai bidang dan instansi. Para praktisi hukum sering dihadapkan pada situasi harus menyusun perancangan hukum untuk kepentingan hukum dirinya, kliennya, atau lembaganya. Begitu juga kepada kalangan instansi pemerintah, lembaga negara, dan lembaga, badan, serta komisi selain lembaga negara yang berkepentingan menyusun *legal drafting*. Penyusunan *legal drafting* ini harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan praktik hukum secara universal. Dengan demikian, keabsahan produk *legal drafting* yang telah disepakati dan kepentingan hukum para pihak yang menyusun *legal drafting* dapat terlindungi secara hukum.

Demikian halnya dalam Islam, Kontribusi hukum Islam dalam sistem pembinaan hukum di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Persoalan-persoalan baru yang belum pernah ditemukan dalam kitab-

---

<sup>1</sup> Betha Rahmasari, "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia", *Jurnal hukum Istimbath*, Vol. 13 No. 1, Mei 2016, h. 72

kitab hukum yang ditulis oleh para mujtahid terdahulu menuntut dan mendorong para ulama untuk menginterpretasikan kembali agar hukum Islam lebih aktual dan *update* sehingga dapat menjawab tantangan dari perkembangan zaman, dengan perkembangan kemaslahatan masyarakat, usaha tersebut dikenal dengan reaktualisasi hukum Islam. Pembangunan hukum Islam dapat dirumuskan sebagai proses yang berkesinambungan dan tidak kenal akhir sebagai upaya segenap para ulama, mujtahid dan pakar-pakar hukum Islam di Indonesia berkenaan dengan cara hukum Islam itu direncanakan, dibentuk, dirumuskan, diterapkan, ditegakkan, dan dilembagakan, sehingga menjadi payung hukum Islam di Indonesia.

### Asas Pembentukan dan Pemberlakuan *Legal Drafting* di Indonesia

*Legal Drafting* Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *legal* artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Sedangkan pengertian *draft* adalah rancangan atau konsep. Jadi, *legal drafting* adalah proses perancangan naskah hukum yaitu dalam pembuatan rancangan peraturan atau rancangan keputusan, atau rancangan perjanjian. *Legal drafting* dalam pengertian luas dapat digunakan untuk proses perancangan naskah hukum dalam bentuk rancangan peraturan, rancangan keputusan, dan rancangan perjanjian. Dengan demikian *legal drafting* dalam pengertian sempit adalah *Contract Drafting* yaitu perancangan kontrak/perjanjian antara pihak satu dengan berbagai pihak.<sup>2</sup>

Dalam pembentukan dan menyusun Peraturan Perundang-Undangan perlu diperhatikan asas-asas yang berlaku dalam *legal drafting*, diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### A. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

##### 1. Asas Formil

Asas formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat

---

<sup>2</sup> Endang, *Tata Cara Pembuatan Peraturan, Keputusan, Dan Perjanjian Dalam rangka Workshop Legal Drafting dan Contract Drafting*, (Bandung: Hotel Belviu, 2019), h. 1

<sup>3</sup> Erina Pane, *Legal drafting*, (Sukarame Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019), h. 24-27.

dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu perumusan materi muatan dalam setiap Peraturan Perundang-undangan harus memiliki kesesuaian dengan;
  - d. Dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis; maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
  - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk benar-benar mempunyai dayaguna dan hasil guna berlaku di dalam masyarakat, berfungsi secara efektif dalam memberikan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian bagi masyarakat;
  - f. Kejelasan rumusan, yaitu; bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
  - g. Keterbukaan, yaitu tidak adanya muatan materi Peraturan Perundang-undangan yang disembunyikan atau bersifat semu, sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek/implementasinya.
2. Asas Materil
- Materi dalam penyusunan *legal drafting* mengandung asas:
- a. *Pengayoman*, yaitu setiap Peraturan Perundangundangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
  - b. *Kemanusiaan*, yaitu setiap Peraturan Perundangundangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
  - c. *Kebangsaan*, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
  - d. *Keluargaan*, yaitu setiap Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

- e. *Kenusantaraan*, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;
- f. *Kebhinnekatunggalikaan*, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. *Keadilan yang merata*, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. *Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i. *Ketertiban dan kepastian hukum*; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j. *Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

## B. Asas Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan

Supaya menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, terdapat 3 (tiga) asas landasan dalam menyusun undang-undang, yaitu: pertama, landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua, landasan sosiologis (*sociologische gelding*); dan ketiga, landasan filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang tersebut, agar undang-undang yang dibentuk, memiliki kaidah yang secara hukum (*legal validity*), dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.<sup>4</sup>

Adapun teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan hal lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan Peraturan Perundang-undangan, namun menyangkut baik atau tidaknya rumusan suatu Peraturan Perundang-undangan.

### 1. Asas Yuridis

Asas yuridis tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan :

---

<sup>4</sup> Bagir manan, *dasar-dasar konstitusional peraturan perundang-undangan nasional*, (fakultas hukum universitas andalas, padang, 1994).

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- b. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat.
- c. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak ditaati, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat.
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

## 2. Asas Filosofis

Asas filosofis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

## 3. Asas Sosiologis

Asas sosiologis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya-laku secara efektif. Peraturan Perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional untuk melaksanakannya.

Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Teori Kekuasaan (*Machttheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori Pengakuan, (*Annerkennungstheorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 88-89.

Disamping itu, terdapat berbagai macam ketentuan yang berakaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, diatur secara tumpang tindih baik peraturan yang berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka, yaitu :

1. *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*<sup>1</sup>, yang disingkat AB (Stb. 1874 : 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undang. Sepanjang mengenai Pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah dalam peraturan perundang-undangan nasional.
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 1950 Tentang peraturan 2. tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarntang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-undang dari negara bagian republik indonesia yogyakarta.
3. Undang-undang nomor 2 tahun 1950 Tentang menetapkan undang-undang darurat tentang penerbitan lembaran negara republik indonesia serikat dan berita negara republik indonesia serikat dan tentang mengeluarkan, mengumumkan, dan mulai berlakunya undang-undang federal dan peraturan pemerintah sebagai undang-undang federal.
4. Selain undang-undang tersebut terdapat, terdapat pula 4. ketentuan:
  - a. Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1945 Tentang a. pengumuman dan mulai berlakunya undang-undang dan peraturan pemerintah
  - b. Keputusan presiden republik indonesia nomor b. 234 tahun 1960 Tentang pengembalian seksi pengundangan lembaran negara, dari departemen kehakiman ke sekretariat negara.
  - c. Instruksi presiden republik indonesia nomor 15 c. tahun 1970 Tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah republik indonesia.
  - d. Keputusan presiden republik indonesia nomor d. 188 tahun 1998 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang
  - e. Keputusan presiden republik indonesia nomor 44 e. tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan keputusan presiden.
5. Di lingkungan dewan perwakilan rakyat dan dewan 5. perwakilan rakyat daerah, berlaku peraturan tata tertib yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah serta pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang dan peraturan daerah usul inisiatif dewan perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat daerah.

## Perancangan Hukum (*Legal Drafting*) Dalam Islam

Memahami *legal drafting* dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangatlah penting karena untuk membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan, mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka secara otomatis, apapun hal yang ada di Indonesia, haruslah berdasarkan atau dilandasi oleh aturan. Oleh karena itu sebuah peraturan yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman dan proses *legal drafting* yang baik.

*Legal Drafting* merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.<sup>6</sup>

Keberadaan *legal drafting*, mempertegas konsep Negara hukum. Demikian halnya Indonesia, bahwa sistem hukum di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarah yang bersifat majemuk, karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri diantaranya yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Adapun Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini.<sup>7</sup>

Kehadiran hukum Islam semata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, disamping itu juga sebagai *ibtala'* dan *ikhtibar*, yakni untuk menguji sampai dimana loyalitas seorang muslim terhadap hukum-hukum agama yang dipeluknya. Bagi muslim yang *kholish*, semua hukum Islam akan diterima dan dipatuhinya dengan lapang dan senang hati, sebab kesemuanya

---

<sup>6</sup> Nanang Al-Hidayat, "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01 Februari-Juli 2017, h. 70.

<sup>7</sup> Ernawati, "Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Volume 14 Nomor 2, Agustus 2017, h. 1



pasti mengandung hikmah dan kemaslahatan bagi umat Islam.<sup>8</sup> Demikian halnya dalam perancangan hukum (*legal drafting*) jelas bahwa fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah *masalahah* yang universal atau “keadilan sosial” bagi seluruh umat Islam.

Dalam penyusunan *legal drafting* hukum Islam sangat diperlukan terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di era globalisasi saat ini sehingga dapat menjawab berbagai persoalan dan sekaligus sebagai payung hukum dalam Islam. Hal ini sangat berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum Islam dan peran serta lembaga negara yang saling bersinergi dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum Islam di Indonesia. Selain itu juga dilakukan terhadap produk hukum Islam yang telah terbentuk karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.

Sehubungan dengan banyaknya Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, maka tidak jarang terjadi ketidakselarasan dan ketidakserasian antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Oleh karena itu Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum.

Dalam pembentukan suatu produk hukum Islam, terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lainnya sehingga produk hukum yang akan dibentuk tidak saling bertentangan atau tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain perlu dilakukan suatu harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan suatu produk hukum. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi dari suatu produk hukum tidak terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja, namun pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk.

---

<sup>8</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, “Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensiyan’atan hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan”, *Jurnal Misykat*, Vol. 02, No. 02, Desember 2017, h. 1.

Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.

## Legal Drafting Hukum Islam di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.<sup>9</sup>

Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang sosial, politik dan ekonomi semata, melainkan juga pembangunan di bidang hukum. Pembangunan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan terutama di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Sebab kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi maupun di bidang sosial. Proses untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik harus terlebih dahulu mampu melaksanakan pembangunan di bidang hukum.<sup>10</sup>

Pada dasarnya pembangunan dalam bidang hukum meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan pembangunan masyarakat.<sup>11</sup> Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan dalam penyusunan hukum

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

<sup>10</sup> Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni 2015, h. 28.

<sup>11</sup> Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind Hill, 1985), h. 9.

nasional pihak yang berwenang mengindahkan hukum Islam karena hukum Islam bersumber pada sumber yang abadi yaitu al-Quran dan Sunnah Rasul.<sup>12</sup>

Catatan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia terhadap tanah air dan catatan sejarah hukum Islam yang sudah membumi di nusantara ini sejak masa pra-penjajahan hingga sekarang, maka tidak dapat di pungkiri bahwa ajaran Islam menjadi salah satu sumber pembentukan dan penerapan Hukum Nasional. Berlakunya Hukum Islam di Indonesia sebagian besar tergantung pada umat Islam yang menjadi pendukung utamanya, yaitu sebuah komunitas penganut suatu agama yang dituntut melaksanakan kewajiban ajaran agamanya.<sup>13</sup>

Sejak Indonesia merdeka dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, terbentuklah sistem norma hukum negara Indonesia,<sup>14</sup> sehingga dibutuhkan adanya Kompilasi Hukum Islam<sup>15</sup> bagi Peradilan Agama yang sudah lama menjadi catatan sejarah khususnya di Departemen Agama. Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama. Melalui perjalanan yang panjang akhirnya umat Islam di Indonesia telah mempunyai hukum keluarga dan kewarisan serta perwakafan sendiri sejak tahun 1991, yaitu sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup>

Proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No.25 Tahun 1985 tentang penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

---

<sup>12</sup> K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 10.

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 1.

<sup>14</sup> Betha Rahmasari, "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan *Legal Drafting* di Indonesia", h. 74.

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi. Lihat, Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 9-12.

<sup>16</sup> Jumni Nelli, "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum dan HAM*, cet.ke-1, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2012), h.20-21

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang penyusunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Pembentukan kompilasi hukum Islam mempunyai kaitan erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia, Oleh karena itu membicarakan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi; (1). Perkembangan Hukum Islam dan Perannya, (2). Kompilasi Hukum Islam, dan (3) pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama.<sup>18</sup> Adapun tujuan dari perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam oleh karena itu, tidak terjadi lagi simpang siur keputusan Pengadilan Agama. Apabila tidak ada Kompilasi Hukum Islam atau para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, maka berpedoman kepada referensi kitab fiqh yang dibuat oleh para fuqaha terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di mana fuqaha itu berada, hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama sering putusannya berbeda sebagai akibat rujukan yang berbeda.<sup>19</sup>

Dalam merancang *legal drating* hukum Islam di Indonesia Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.

## KESIMPULAN

Dalam menyusun perancangan peraturan (*legal drafting*) benar-benar harus meningkatkan kemampuan, konsenterasi dalam menyusun kata demi kata, karena satu kesalahan dalam menyusun sebuah kalimat bisa ditafsirkan secara berbeda yang menimbulkan banyak pendapat pada saat pembahasan. Kemampuan mengimplementasikan *legal drafting* dalam menyusun sebuah peraturan dan perancangan hukum negara maupun hukum Islam sangat diharapkan akan mampu menciptakan produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kepentingan pemerintahan ke depan dan terwujudnya sistem hukum

---

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 15.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.98.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, hal.101.

yang baik dan pada akhirnya mampu menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995).
- Al-Hidayat, Nanang, "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, Februari-Juli 2017.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Asril," Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni 2015.
- Endang, *Tata Cara Pembuatan Peraturan, Keputusan, Dan Perjanjian Dalam rangka Workshop Legal Drafting dan Contract Drafting*, (Bandung: Hotel Belviu, 2019).
- Ernawati, "Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Volume 14 No. 2, Agustus 2017.
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995).
- Hutagalung, Mura P, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind Hill, 1985).
- Manan, Bagir, *dasar-dasar konstitusional peraturan perundang-undangan nasional*, (fakultas hukum universitas andalas, padang, 1994).
- Nelli, Jumni, "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum dan HAM*, cet.ke-1, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2012).
- Pane, Erina, *Legal drafting*, (Sukarame Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019).
- Rahmasari, Betha, "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia", *Jurnal hukum Istinbath*, Vol. 13 No. 1, Mei 2016
- Suratmaputra, Ahmad Munif, "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pencyari'atan hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan", *Jurnal Misykat*, Vol. 02, No. 02, Desember 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.